



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 5163 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/IX/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan mendukung pelaksanaan kedisiplinan perlu menunjuk pegawai sebagai penanggung jawab absensi pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI PADA PENGADILAN
NEGERI TANGERANG
- KESATU : Menunjuk Petugas Absensi pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan
tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam
lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 2 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor : 5163/KPN.W29.U4/SK.HK.1.2.5/IX/2025
Tanggal : 2 September 2025

**DAFTAR PETUGAS ABSENSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

NO	NAMA PETUGAS	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md. NI PPPK. 199010152025211050 Pangkat/Gol. Pengatur (II/c) Jabatan Pengelola Layanan Operasional Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1. Menginput data berdasarkan Absen Manual, Absen SIKEP dan Data Izin dan Cuti ke dalam aplikasi Komdanas MA RI; 2. Membuat rekapitulasi absen setiap bulan.
2.	Sarman NI PPPK. 198205082025211038 Pangkat/Gol. Juru Muda (II/a) Jabatan Pengelola Umum Operasional Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1. Menyiapkan absensi manual Hakim, Pegawai dan Tenaga Kontrak untuk masuk dan pulang setiap hari kerja; 2. Menggarisbawahi dengan spidol merah pada absen setiap bagian setiap hari; 3. Mengarsipkan seluruh berkas-berkas absensi secara tertib dan rapih.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP